

SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Nomor : 047/UN35/KP/2021

Tentang :

Pembayaran Insentif Artikel Ilmiah Dosen Yang Terbit di Jurnal Internasional Bereputasi, Internasional dan Nasional Terakreditasi

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan motivasi para dosen di Universitas Negeri Padang dalam mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal ilmiah internasional bereputasi, Internasional dan Nasional Terakreditasi dan memberi penghargaan kepada dosen Universitas Negeri Padang yang berhasil mempublikasikan artikel ilmiahnya;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif pada tingkat internasional maka perlu dirumuskan mengenai pembayaran insentif artikel ilmiah dosen yang terbit di jurnal internasional bereputasi, internasional dan nasional terakreditasi di Universitas Negeri Padang Tahun 2020;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir "a" dan "b" tersebut di atas, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 6. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Padang menjadi UNP
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang BAN PT
 - 8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 10 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang
 - 9. Kepmen Diknas Nomor 67 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang
 - 10. Perjanjian kinerja tahun 2019 Rektor Universitas Negeri Padang, Januari 2019
 - 11. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik Pangkat Dosen Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek Dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Menetapkan insentif bagi dosen Universitas Negeri Padang yang artikelnya telah diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi, internasional dan nasional terakreditasi.
 - Kedua : Menetapkan persyaratan dan besar insentif untuk artikel ilmiah yang telah dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi, internasional dan nasional terakreditasi
 - Ketiga : Membatalkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 311/UN35/KP/2020 tentang Pembayaran Insentif Artikel Ilmiah Dosen yang Terbit di Jurnal Internasional Bereputasi tahun 2020 dan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 635/UN35/KP/2020 tentang Pembayaran Insentif Artikel Ilmiah Dosen yang Terbit di Jurnal Internasional dan nasional terakreditasi tahun 2020
 - Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
 Pada Tanggal : 24 Januari 2021

[Signature]
 Rektor,

Prof. Ganefri, Ph,D
NIP 19631217 198903 1 003

- Tembusan :
- 1. Menristekdikti di Jakarta
 - 2. Wakil Rektor UNP
 - 3. Dekan/Wakil Dekan UNP
 - 4. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi
 - 5. Ketua LP2M
 - 6. Arsip

8

Lampiran I : Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang
Nomor : 047 /UN35/KP/2021
Tanggal : 24 Januari 2021
Tentang : **Pembayaran Insentif Artikel Ilmiah Dosen yang Terbit di Jurnal Internasional Bereputasi, Internasional dan Nasional Terakreditasi**

A. Persyaratan Umum

1. Pengusul adalah Dosen tetap Universitas Negeri Padang
2. Pengusul adalah penulis yang mencantumkan Universitas Negeri Padang sebagai afiliasi
3. Pengusul merupakan penulis pertama atau korespondensi dalam artikel yang diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 dan 2, dan jurnal internasional bereputasi.
4. Pengusul merupakan penulis pertama pada artikel yang diterbitkan pada jurnal internasional dan nasional terakreditasi SINTA (Science and Technology Index) 3 s.d 6.
5. Pengusul yang bukan penulis pertama atau korespondensi dalam artikel yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi berhak menerima insentif sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai insentif dibagi jumlah penulis selain penulis pertama.
6. Hanya satu penulis yang berhak sebagai pengusul. Jika penulis pertama adalah dosen UNP dan korespondensi juga dosen UNP, maka pengusulan insentif diajukan oleh penulis pertama.
7. Artikel yang diusulkan untuk dapat insentif telah terbit sejak 2020, khusus internasional bereputasi telah terbit sejak 2018.
8. Artikel yang diusulkan telah masuk dalam daftar artikel pada akun SINTA dosen pengusul.
9. Jurnal tidak termasuk yang di *black list* oleh Kemenristekdikti kecuali artikel yang diusulkan sudah masuk dalam *database* Scopus atau pengindeks lainnya
10. Artikel ilmiah merupakan karya pengusul dan bebas plagiat dan belum pernah memperoleh insentif serupa yang dikuatkan dengan pernyataan tertulis dan bermaterai Rp 10.000,-
11. Penetapan artikel yang lulus dibayarkan insentifnya berdasarkan hasil dari tim penilai yang ditetapkan oleh rektor

B. Jenis Artikel yang mendapat Insentif

1. Jurnal internasional

Jurnal internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan.
- b. Memiliki ISSN.
- c. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok).
- d. Memiliki terbitan versi online.
- e. Dewan Redaksi (Editorial Board) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara.
- f. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara.
- g. Alamat jurnal dapat ditelusuri secara daring.
- h. Editor Boards dari Jurnal dapat ditelusuri secara daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi online.
- i. Proses *review* dilakukan dengan baik dan benar. Jika diragukan, tim penilai dapat meminta bukti proses *review* dan korespondensi yang dilakukan pengusul dengan editor jurnal.
- j. Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah-ubah.
- k. Jurnal belum terindeks pada *database* internasional bereputasi (Web of Science dan/atau Scopus) namun telah terindeks pada *database* internasional seperti DOAJ, CABI, Microsoft Academic Search, Copernicus, Google Scholar dan/atau pengindeks lainnya

2. Jurnal internasional bereputasi

Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional sebagaimana kriteria tersebut huruf a sampai f, dengan kriteria tambahan:

- a. Terindeks pada Web of Science (Clarivate Analytics) mempunyai *Journal Impact Factor* (JIF) atau terindeks Scopus atau *SCImago Journal and Country Rank* berada dalam daftar Q1 (*quartile* satu) sampai dengan Q4 (*quartile* empat).

3. Jurnal Nasional Terakreditasi

Jurnal Nasional terakreditasi adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik.
- b. Memiliki ISSN.
- c. Memiliki terbitan versi online.
- d. Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu.
- e. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin- disiplin keilmuan yang relevan.

- f. Diterbitkan oleh Penerbit/Badan Ilmiah/Organisasi Profesi/Organisasi Keilmuan/Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya.
- g. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris.
- h. Memuat karya ilmiah yang penulis berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda.
- i. Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda.
- j. Jurnal telah mendapat status terakreditasi dari Kemenristekdikti atau terindeks SINTA 1 s.d 6 dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai.
- C. Besaran Insentif
1. Besaran insentif Jurnal Internasional bereputasi
- Artikel yang terbit pada jurnal internasional bereputasi terindeks pada *database Scopus / SCImago Journal and Country Rank* dengan Q4 (quartile empat) atau memiliki JIF WOS kurang dari 0,05 dibayarkan insentif sebesar Rp 10.000.000
 - Artikel yang terbit pada jurnal internasional bereputasi terindeks pada *database Scopus / SCImago Journal and Country Rank* dengan Q3 (quartile tiga) atau memiliki JIF WOS besar dari 0,05 sampai kurang dari 1,0 dibayarkan insentif sebesar Rp 15.000.000
 - Artikel yang terbit pada jurnal internasional bereputasi terindeks pada *database Scopus / SCImago Journal and Country Rank* dengan Q2 (quartile dua) atau memiliki JIF WOS besar dari 1,0 sampai kurang dari 2,0 dibayarkan insentif sebesar Rp 20.000.000
 - Artikel yang terbit pada jurnal internasional bereputasi terindeks pada *database Scopus / SCImago Journal and Country Rank* dengan Q1 (quartile satu) atau memiliki JIF WOS besar atau sama dari 2,0 dibayarkan insentif sebesar Rp 25.000.000
 - Artikel yang terbit pada jurnal internasional bereputasi terindeks pada *database Scopus / SCImago Journal and Country Rank* dengan Q1 (quartile satu) dengan SJR Jurnal besar dari 3 atau memiliki JIF WOS besar atau sama dari 3,0 dibayarkan insentif sebesar Rp 35.000.000
2. Besaran Insentif Jurnal Internasional
- Artikel yang terbit pada jurnal internasional terindeks SCOPUS atau ESCI WoS dibayarkan insentif sebesar Rp 8.500.000,-
 - Artikel yang terbit pada jurnal internasional terindeks DOAJ dibayarkan insentif sebesar Rp 4.000.000,-
 - Artikel yang terbit pada jurnal internasional terindeks Googles Scholar dan pengindeks menengah lainnya dibayarkan insentif sebesar Rp 3.000.000,-
3. Besaran Insentif Jurnal Nasional Terakreditasi
- Artikel yang terbit pada jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 1 dibayarkan insentif sebesar Rp 5.000.000
 - Artikel yang terbit pada jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 2 dibayarkan insentif sebesar Rp 3.000.000
 - Artikel yang terbit pada jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 3 dibayarkan insentif sebesar Rp 1.000.000
 - Artikel yang terbit pada jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 4 dibayarkan insentif sebesar Rp 750.000
 - Artikel yang terbit pada jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 5 dibayarkan insentif sebesar Rp 500.000
 - Artikel yang terbit pada jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 6 dibayarkan insentif sebesar Rp 350.000


Rektor,
Prof. Ganefri, Ph,D
NIP 19631217 198903 1 003